

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian tersebut maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan pengadilan dalam hal terjadinya kelebihan masa penahanan terhadap terpidana, Jaksa belum menyampaikan ekstrak vonis atau petikan putusan, sehingga Rumah Tahanan Negara Kelas II B Padang tidak bisa memenuhi pelaksanaan putusan.
2. Keterlambatan jaksa dalam hal penyampaian ekstrak vonis atau petikan putusan ke Rumah Tahanan Negara Kelas II B Padang disebabkan oleh keterlambatan mendapat salinan putusan dari panitera Mahkamah Agung.

B. Saran

1. Pelaksanaan putusan pengadilan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Padang dalam hal penyampaian ekstrak vonis oleh Jaksa Penuntut Umum harus dilaksanakan sesuai dengan tanggal pada saat putusan dibacakan oleh hakim. Sehingga kelebihan masa penahanan terhadap terpidana tidak terjadi lagi.
2. Dengan kecanggihan teknologi saat ini seharusnya persoalan administrasi dalam hal penyampaian salinan putusan, ekstrak vonis dan petikan putusan antara Panitera Mahkamah Agung, Jaksa, dan pihak Rumah Tahanan Negara Kelas II B Padang bisa dilakukan secara cepat melalui media elektronik.